



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
AKADEMI KEBIDANAN PANCA BHAKTI PONTIANAK  
KABUPATEN KUBU RAYA  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK  
TENTANG  
PENGGUNAAN CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST) UNTUK PELAKSANAAN  
UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2021**

NOMOR :126-AKPB-TU.01-04/2021  
NOMOR : HK.05.01/1.3/ /2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Windiyati, M.Kes. Direktur Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak yang berkedudukan di Jalan Arteri Supadio/Ahmad Yani II Komplek Akbid Panca Bhakti, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Didik Hariyadi,S.Gz.M.Si Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA yang selanjutnya di sebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerjasama mengenai Penyelenggaraan Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* bidang Kesehatan tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud kerjasama ini yaitu sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam pelaksanaan standarisasi tentang penyelenggaraan Uji Kompetensi kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak
- 2) Kerjasama ini bertujuan agar calon tenaga kesehatan kebidanan Panca Bhakti Pontianak dapat dipertanggungjawabkan kelulusannya.
- 3) Poltekkes Kemenkes Pontianak menjadi tempat penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

Paraf	Paraf
I	II

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Menyusun alur kegiatan pelaksanaan uji kompetensi
2. Penyiapan SDM penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi meliputi : Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
4. Penyiapan sumber dana untuk penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PARA PIHAK berhak untuk :
  - a. Menyusun roadmap (alur kegiatan) pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* tenaga kesehatan
  - b. Melakukan persiapan uji kompetensi yang meliputi pembentukan panitia, uji coba, evaluasi uji coba dan penyempurnaan instrumen uji kompetensi
  - c. Melaksanakan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* di Poltekkes Kemenkes Pontianak
  - d. Menandatangani pemantauan dan evaluasi hasil uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
  - e. Menindaklanjuti pelaksanaan uji kompetensi dalam upaya peningkatan mutu calon tenaga kesehatan Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak
  - f. Menetapkan tempat pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman
3. Hak **PIHAK PERTAMA**
  - a. **PIHAK PERTAMA** Berhak memperoleh tempat yang telah di sediakan oleh Pihak Kedua sebagai salah satu perjanjian dengan memperoleh tempat untuk Tes Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* Mahasiswa Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak
  - b. Mempersiapkan sumber dana untuk penyelenggaraan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
4. Hak **PIHAK KEDUA**
  - a. Berhak memperoleh pembayaran penyelenggaraan dari **PIHAK PERTAMA** selama Uji Kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)* berlangsung di Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk mahasiswa Akademi Kebidanan Panca Bhakti Pontianak
5. PARA PIHAK berkewajiban:
  - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan instrumen uji kompetensi
  - b. Mengikuti pedoman pelaksanaan uji kompetensi
6. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. Menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
  - b. Mendistribusikan soal uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

Paraf	Paraf
I	II
<i>SL</i>	<i>h</i>

**7. PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat untuk uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- b. Menyediakan Tim IT penyelenggaraan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- c. Menyediakan petugas kebersihan dan keamanan penyelenggaraan *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*
- d. Melakukan pengawasan jalannya kegiatan uji kompetensi *CBT CENTER (COMPUTER BASED TEST)*

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku satu tahun (1 Tahun) sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu sejak ditandatangani dan berakhir tanggal dua puluh April tahun dua ribu dua puluh dua (20-04-2022) ;
- 2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktu, berakhirknya Perjanjian Kerjasama harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat dua bulan (2 bulan) sebelum perjanjian berakhir

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, mengikuti pembiayaan dari Penyelenggara Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

**PASAL 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat ;

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini ;
- 2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Paraf
I	II
<i>Y</i>	<i>Y</i>
<i>Y</i>	<i>Y</i>

## PASAL 8 PENUTUP

Naskah asli Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas kertas bermatarai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak.

### PIHAK PERTAMA

Direktur

Akademi Kebidanan Panca Bhakti  
Pontianak



Dr. Windiyati, M.Kes

### PIHAK KEDUA

Direktur

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Haryadi, S.Gz.M.Si

Paraf	Paraf
I	II
<u>g</u>	<u>b</u>